



P E N E T A P A N

Nomor 127/Pdt.P/2025/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NURAINI MALAU, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar pada tanggal 31 Maret 1966, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan Dalil Tani Nomor 122, Kelurahan Kebun Sayur, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Email nurainimalau78@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 10 Juni 2025 dengan Nomor Register 127/Pdt.P/2025/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan **Alm. HERIKSON RAJAGUKGUK** adalah Suami-Isteri yang dahulu melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja HKBP Pematangsiantar pada tanggal 17 Juni 1992, demikian berdasarkan surat Hatorangan/Surat Keterangan nomor No. 14/HT/1992 yang di keluarkan Oleh gereja HKBP Pematangsiantar tertanggal 17 Juni 1992;
2. Bahwa Pemohon dengan **Alm. HERIKSON RAJAGUKGUK** dikarunia 4 orang anak yaitu yang bernama:
 - **BOI ROLAS REVANHILL RAJAGUKGUK**, Lahir di Pematangsiantar tanggal 11 April 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 950-Disp/VII/Cs/Ps/93 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil tertanggal 24 Juli 1993
 - **CHRISTINE YESSICA RAJAGUKGUK**, Lahir di Pematangsiantar 30 Desember 1994, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3/1995 yang dikeluarkan oleh dinas

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2025/PN Pms



kependudukan dan catatan sipil tertanggal 23 Januari 1995

- **PARTON OLD KING WIJAYA RAJAGUKGUK**, Lahir di Pematangsiantar tanggal 10 Februari 1997, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, demikian berdasarkan , demikian berdasarkan Kartu Keluarga No. 1272011410200001
- **PUTRI ARTHA AYU L. RAJAGUKGUK** Lahir di Pematangsiantar tanggal 6 September 1999, Umur 25, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Kutipan demikian berdasarkan Kartu Keluarga No. 1272011410200001

3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **Alm. HERIKSON RAJAGUKGUK** telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2020, demikian berdasarkan Surat Kematian dengan Nomor 1271-KM-14102020-0004 yang di keluarkan oleh Dinas Pencacatan Sipil Kota Pematangsiantara tertanggal 14 Oktober 2025;
4. Bahwa Pemohon dengan **Alm. HERIKSON RAJAGUKGUK** sejak Menikah pada tanggal 17 Juni 1992 sampai dengan saat ini belum pernah melaporkan Pernikahan Pemohon dengan **Alm. HERIKSON RAJAGUKGUK** ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sudah 33 tahun lamanya
5. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama **Alm. HERIKSON RAJAGUKGUK** sejak tahun 1992 sampai dengan saat ini kurang lebih 33 tahun lamanya sehingga Pemohon terkendala untuk melaporkan Pernikahan Pemohon di Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
6. Bahwa Pemohon ingin mengurus berkas Administrasi pensiun Pemohon, tetapi terkendala dikarenakan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon belum juga diterbitkan sehingga pemohon berkeinginan mengajukan pengukuhan pernikahan ini ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;
7. Bahwa pemohon sudah mencoba mendaftarkan/ melaporkan pernikahan pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar serta ingin menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, akan tetapi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon karena Pernikahan Pemohon dengan **Alm. HERIKSON RAJAGUKGUK** Sudah terlalu Lama tidak didaftarkan/ dilaporkan di kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, sudah 32 tahun lamanya, sehingga pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar



menyarankan untuk melakukan Pengesahan Pernikahan Pemohon dengan **Alm. HERIKSON RAJAGUKGUK** di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

8. Bahwa berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pernikahan Pemohon dengan **Alm. HERIKSON RAJAGUKGUK** sudah terlambat untuk melaporkan Pernikahan Pemohon karena sudah 32 Tahun, Pernikahan Pemohon tidak dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pernikahan Pemohon dengan **Alm. HERIKSON RAJAGUKGUK** perlu di Kukuhkan/ di SAH kan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU NO 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : “ Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas agar perkawinan Pemohon dengan **Alm. HERIKSON RAJAGUKGUK** sebagaimana dikemukakan diatas dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan untuk menetapkan suatu hari/ tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon (**NURAINI MALAU**) dengan **Alm. HERIKSON RAJAGUKGUK** yang dahulu dilaksanakan di Gereja HKBP Pematangsiantar pada tanggal 17 Juni 1992, demikian berdasarkan surat Hatorangan/Surat Keterangan yang di keluarkan Oleh gereja HKBP Pematangsiantar dengan nomor 14/HT/1992 Pematangsiantar tertanggal 17 Juni 1992, adalah **SAH DEMI HUKUM**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Pernikahan Pemohon dengan **Alm. HERIKSON RAJAGUKGUK** ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan sipil kota Pematangsiantar segera mencatatkan Pernikahan **Pemohon dengan Alm. HERIKSON RAJAGUKGUK** ke daftar buku yang disediakan untuk Warga Negara Indonesia serta menerbitkan AKTA PERKAWINAN Pemohon (**NURAINI MALAU**)

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272017103660003 atas nama Nuraini Malau, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 08 Februari 2023, diberi tanda bukti.....
..... **P – 1;**
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272011410200001 atas nama Kepala Keluarga Nuraini Malau, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 08 Februari 20234, diberi tanda bukti **P – 2;**
3. Fotokopi Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) Nomor 14/HT/1992 antara Herikson Rajagukguk dengan Nuraini Malau, yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan Pematang Siantar pada tanggal 17 Juni 1992, diberi tanda bukti **P – 3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1272-KM-14102020-0004 atas nama Herikson Rajagukguk, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 14 Oktober 2020, diberi tanda bukti
... **P – 4;**
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 950-Disp/VII/CS/PS/93 atas nama Boi Rolas Revanhill Rajagukguk, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 24 Juli 1993, diberi tanda bukti... **P – 5;**

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2025/PN Pms



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3/1995 atas nama Christine Yessica Rajagukguk, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 23 Januari 1995, diberi tanda bukti **P – 6;**

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. ASNA LAMRIA MALAU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengukuhan perkawinan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Herikson Rajagukguk;
- Bahwa Pemohon dengan Herikson Rajagukguk menikah pada tanggal 17 Juni 1992 di Gereja HKBP Pematang Siantar;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Herikson Rajagukguk belum dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Herikson Rajagukguk sudah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2020;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Herikson Rajagukguk masing-masing adalah pernikahan yang pertama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Herikson Rajagukguk sudah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Herikson Rajagukguk;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon belum pernah datang ke Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan Herikson Rajagukguk;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus akta perkawinan Pemohon dengan Herikson Rajagukguk karena dibutuhkan sebagai salah satu syarat untuk mengurus pensiun Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan seorang PNS yang bekerja sebagai Guru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di SMK Negeri 1 Pematang Siantar;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. COBER RUDIANTO SITORUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga sudah lebih kurang 14 (empat) belas tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta perkawinan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Herikson Rajagukguk;
- Bahwa Pemohon dengan Herikson Rajagukguk menikah pada tanggal 17 Juni 1992 di Gereja HKBP Pematang Siantar;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Herikson Rajagukguk belum dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Herikson Rajagukguk sudah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2020;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Herikson Rajagukguk masing-masing adalah pernikahan yang pertama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Herikson Rajagukguk sudah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Herikson Rajagukguk;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon belum pernah datang ke Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan Herikson Rajagukguk;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus akta perkawinan Pemohon dengan Herikson Rajagukguk karena dibutuhkan sebagai salah satu syarat untuk mengurus pensiun Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan seorang PNS yang bekerja sebagai Guru di SMK Negeri 1 Pematang Siantar;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2025/PN Pms



termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Alm. Herikson rajagukguk yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Pematang Siantar pada tanggal 17 Juni 1992;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Asna Lamria Malau dan Saksi Cober Rudianto Sitorus;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci tetapi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272017103660003 atas nama Nuraini Malau, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 08 Februari 2023, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dalil Tani Nomor 122, Kelurahan Kebun Sayur, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, suatu perkawinan harus dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaan serta harus dicatatkan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dalam hal ini pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P – 3 berupa fotokopi Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) Nomor 14/HT/1992 antara Herikson Rajagukguk dengan Nuraini Malau, yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan Pematang Siantar pada tanggal 17 Juni 1992 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Herikson Rajagukguk telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. SMT. Hutagalung, M.Th. di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Pematang Siantar pada tanggal 17 Juni 1992;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon adalah sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1272-KM-14102020-0004 atas nama Herikson Rajagukguk, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 14 Oktober 2020 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta suami Pemohon yang bernama Herikson Rajagukguk telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2020;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan yang saling bersesuaian, diketahui bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan Herikson Rajagukguk dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1992 hingga saat ini, pernikahan Pemohon dengan Herikson Rajagukguk belum dicatatkan/didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Pemohon belum memiliki akta perkawinan, maka Pemohon ingin mengurus akta perkawinan Pemohon tersebut dengan terlebih dahulu meminta Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan*;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Hakim telah berpendapat perkawinan Pemohon dengan Herikson Rajagukguk adalah sah karena telah dilangsungkan menurut agama Pemohon dan Herikson Rajagukguk sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan Pemohon dengan Herikson Rajagukguk tersebut sampai saat ini belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan perkawinan Pemohon dengan Herikson Rajagukguk sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari sehingga telah melewati batas waktu pelaporan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Herikson Rajagukguk telah dilangsungkan berdasarkan hukum agamanya maka dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan terhadap perkawinan Pemohon dengan Herikson Rajagukguk yang telah melebihi 60 (enam puluh) hari, maka menurut Hakim sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh Penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar menetapkan Perkawinan Pemohon (**NURAINI MALAU**) dengan **Alm. HERIKSON RAJAGUKGUK** yang dahulu dilaksanakan di Gereja HKBP Pematangsiantar pada tanggal 17 Juni 1992, demikian berdasarkan surat Hatorangan/Surat Keterangan yang di keluarkan Oleh gereja HKBP Pematangsiantar dengan nomor 14/HT/1992 Pematangsiantar tertanggal

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juni 1992, adalah **SAH DEMI HUKUM**, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Hakim telah berpendapat perkawinan Pemohon dengan Herikson Rajagukguk adalah sah karena telah dilangsungkan menurut agama Pemohon dan Herikson Rajagukguk sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang memohon agar memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Pernikahan Pemohon dengan **Alm. HERIKSON RAJAGUKGUK** ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematangsiantar segera mencatatkan Pernikahan **Pemohon dengan Alm. HERIKSON RAJAGUKGUK** ke daftar buku yang disediakan untuk Warga Negara Indonesia serta menerbitkan AKTA PERKAWINAN Pemohon (**NURAINI MALAU**), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),*

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272017103660003 atas nama Nuraini Malau, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 08 Februari 2023, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Kota Pematang Siantar, sehingga Pemohon wajib melaporkan perkawinan Pemohon dengan Herikson Rajagukguk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar agar Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan dapat melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Nuraini Malau) dengan Herikson Rajagukguk yang telah dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan Pematang Siantar pada tanggal 17 Juni 1992 sebagaimana Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) Nomor 14/HT/1992;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan Pemohon dengan Herikson Rajagukguk tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Herikson Rajagukguk tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Selasa**, tanggal **17 Juni 2025**, oleh kami **Febriani, S.H.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Eko Putra Bangun, S.Kom., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eko Putra Bangun, S.Kom., S.H.

Febriani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 50.000,00
2. PNBP	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000.00

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)